



**P U T U S A N**

**Salinan**

**Nomor 2901/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**" ;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, terakhir bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 15 Desember 2011 dengan register Nomor 2901/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/93/IV/1998 tanggal 25 April 1998);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama -/+ 9 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu:-

1. ANAK I, umur 12 tahun ;
2. ANAK II, umur 8 tahun ;-

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan layaknya suami istri namun sejak kurang lebih bulan April 2007 Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi entah kemana serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama -/+ 4 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;-

5. Bahwa selama -/+ 4 tahun 8 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;-

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 2901/Pdt.G/2011/PA.Slw., tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 24 Januari 2012. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

**A. Alat bukti surat ; -**

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 93/93/IV/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, Tanggal 24 April 1998, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 9475/03/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, Tanggal 25 April 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

**B. Alat bukti saksi : -**

1. SAKSI I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ; -
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan April 1998;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama sekitar 9 (sembilan) tahun ;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ; -
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan April 2007 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan ;
  - Bahwa, saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti ;
  - Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan dan telah membiarkan Penggugat;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan April 1998;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ; -
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan April 2007 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat



sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa, saat ini Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan dan telah membiarkan Penggugat ;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah menafkahi dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan tidak rela ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan



sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnî qlLÛu ErvCÛä åuÎPÛ- í°pÂ  
Á°, âÁSí'ä tçÀ-uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ' ýªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -





Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 25 April 1998 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari xxxxxx Kabupaten Tegal sejak sekitar 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pula



memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pengugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 April 1998 ; -
- bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan ; -
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ternyata sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 yang berlaku surut yang menetapkan jumlah iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah, meskipun dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat (vide P.2) mencantumkan iwadl sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah), maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka kepada Penggugat berlaku ketentuan yang baru, oleh karenanya dengan Penggugat telah membayar uang sebesar





Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut : -

fhnÛ æZFjp± zpÎ °á¾u,u± Ì×ä EhX± °×zÊ  
knÎ sÝä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan " ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.SUBANDI WIYONO,SH. dan Drs.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H.MACHYAT,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

**Drs.SUBANDI WIYONO,SH.**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

ttd

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.MACHYAT,S.Ag.,MH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan Rp. 140.000,-
  4. Biaya Redaksi - Rp 5.000,-
  5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 231.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal: .....

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)